



BUPATI KULON PROGO  
ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN KULON PROGO

Dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kulon Progo dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo  
3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo  
4. Pimpinan/Pengurus Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat se-Kabupaten Kulon Progo  
5. Para Pimpinan/Pelaku Usaha/Kegiatan se-Kabupaten Kulon Progo
- Untuk :
- KESATU : Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (*daring/online*).

h

- KETIGA : Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KEEMPAT : Kantor/instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan import, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KELIMA : Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
- a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  - b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko swalayan sampai dengan pukul 19.00 WIB.
- KEENAM : Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KETUJUH : Mengizinkan aktifitas peribadatan pada Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KEDELAPAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan instansi terkait serta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada semua tingkatan agar melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.


KESEMBILAN : Lurah agar melakukan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KESEPULUH : Pimpinan instansi, lembaga, badan, dan bentuk usaha/kegiatan lainnya mengatur lebih lanjut kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 7 Januari 2021



PARAF KOORDINASI		

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55661  
Telp. (0274)773010, Fax (0274)775213, Website: [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)  
Email: [pemkab@kulonprogokab.go.id](mailto:pemkab@kulonprogokab.go.id)